

**“HUKUMAN BAGI PELAKU Pengeroyokan Perspektif Hukum
Pidana Islam Studi Kasus di Gampong Terangun
Kabupaten Gayo Lues”**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan
Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

SANTI NURDANI
NIM: 2042021011



**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN AJARAN 2025/2026**

**Di Ajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S 1)
Hukum Pidana Islam**

Oleh :

**SANTI NURDANI
NIM 2042021011**


**Mahasiswa Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Pidana Islam**

Disetujui Oleh :

Pembimbing 1


**Rasyyidin, S.H.I, M.H.I
NIP. 198310012025211003**

Pembimbing 2


**Asih Pertiwi, M.H
NIP. 199512162022032003**

LEMBAR PENGESAHAN

HUKUMAN BAGI PELAKU Pengeroyokan Perspektif Hukum
Pidana Islam Studi Kasus di Gampong Terangun Kabupaten
Gayo Lues

Diajukan Oleh:


SANTI NURDANI
NIM 2042021011

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah Oleh Dewan Penguji Dan Telah
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Pendidikan Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Pidana Islam Pada Tanggal

Selasa = $\frac{10 \text{ Februari } 2026 \text{ M}}{22 \text{ Sya'ban } 1447 \text{ H}}$

Dewan Penguji:


Ketua


Rasyidin, S.H.I., M.H.I
NIP. 198310012025211003


Sekretaris


Asih Pertiwi, M.H
Nip. 199512162022032003

Penguji I


Nairazi Az, M.A
NIP. 198012082023211012

Penguji II


Sufrizal, Lc., M.Sh
NIP. 19860705202012 1 007

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Yaqin Amri, M.A
NIP. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santi Nurdani
Nim : 2042021011
Tempat/tgl lahir : Blangkejeren/10 Maret 2003
Jurusan/Fakultas : Hukum Pidana Islam/Syariah
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Terminal, Desa Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“HUKUMAN BAGI PELAKU Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus di Gampong Terangun Kabupaten Gayo Lues”** adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 18 November 2025

Yang menyatakan,


Santi Nurdani

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di Gampong Padang Terangun, Kabupaten Gayo Lues, serta meninjaunya dari perspektif Hukum Pidana Islam. Fokus utama penelitian ini adalah kasus pengeroyokan terhadap pelaku pencurian sembako yang diselesaikan melalui jalur adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pengeroyokan yang termasuk dalam salah satu sengketa/perselisihan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Gampong Padang Terangun dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang dipimpin oleh Gecik dan Tokoh Adat (*Urang Tue*). Proses ini mengedepankan nilai kekeluargaan, harmoni sosial, dan pemulihan hubungan antarwarga. Sanksi yang dijatuhkan berupa *Denne* (ganti rugi) sebesar Rp100.000,00 per orang yang diberikan kepada korban untuk biaya pengobatan. Meskipun nominal tersebut dinilai sangat rendah dan belum mencukupi biaya pengobatan secara layak, masyarakat tetap menerimanya demi menjaga kerukunan. Ditinjau dari hukum pidana Islam, pengeroyokan dikategorikan sebagai *isytirak fil jinayah* (persekutuan dalam tindak pidana) di mana setiap pelaku memikul tanggung jawab penuh. Islam menawarkan sistem ganti rugi yang lebih terukur melalui konsep *Diyat*, *Arsy*, dan *Dhaman* untuk memberikan kepastian keadilan bagi korban, terutama jika terjadi cacat permanen atau luka spesifik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum adat Gayo yang diperkuat oleh legitimasi Qanun Aceh efektif dalam menjaga integrasi sosial, sanksi yang diberikan masih memiliki kelemahan dalam memberikan efek jera dan keadilan ekonomi bagi korban jika dibandingkan dengan standar pembedaan Islam.

Kata Kunci: *Pengeroyokan, Hukum Adat Gayo, Hukum Pidana Islam, Denne, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, Gampong Padang Terangun.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul “Hukuman Bagi Pelaku Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus Di Gampong Terangun Kabupaten Gayo Lues” . Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN) Langsa guna mendapat gelar sarjana hukum (S.H).

Shalawat dan taslim penulis khaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, panutan umat islam yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam sampai saat ini kita yakini sebagai agama Rahmatan Lil’ Alamin.

Penyusun sungguh tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materil, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Langsa, Prof, Dr.Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A yang telah memberi bantuan moril,materil dan motivasi.
2. Bapak Dekan Fakultas Syari’ ah IAIN Langsa Dr. Yaser Amri, M.A. yang telah banyak memberi arahan, petunjuk, dan bimbingan kepada penyusun.
3. Ibu Aminah, S.H.I, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam beserta jajarannya, yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan motivasi dan arahan kepada penyusun.
4. Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana, yang penuh keikhlasan mengorbankan waktunya untuk membantu penyusun.
5. Ibu Rosmiati, M.A sebagai Pembimbing Akademik.
6. Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I selaku pembimbing I dan Ibu Asih Pertiwi, M.H selaku pembimbing II, yang selalu memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Bapak Suwandi dan Ibu Hamidah selaku orang tua tercinta dan kepada saudara-saudari saya Halyani, Randa Wijaya, S.P, Maya Rahmadani, S.H tersayang penulis yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan do’a-do’a untuk kelancaran dan kemudahan penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Hiduplah lebih lama lagi, kalian harus selalu ada disetiap perjalanan hidup penulis.
8. Kepada Siti Maghfirah, Sri Mulya Hirwani, Umar Handani Harahap, Muhammad Zaki, Muhammad Dava, selaku teman seperjuangan penulis, terimakasih untuk tangan yang selalu di ulurkan, telinga yang siap mendengarkan, pelukan yang siap menghangatkan dan ucapan penenang yang menenangkan. Terimakasih telah hadir dalam setiap proses penulis.

9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa terutama dari program Studi Hukum Pidana Islam IAIN Langsa angkatan 2021, terimakasih untuk setiap kebersamaan, canda tawa, dukungan, cinta yang akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritikan dan saran guna penelitian yang lebih baik kedepannya.

Walaikumsalam, Wr, Wb

Langsa, 18 November 2025



Santi Nurdani

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Manfaat Penelitian	
E. Penelitian Terdahulu	
F. Sistematika Pembahasan	
BAB II PEMBAHASAN.....	
A. Pengertian Tindak Pidana	
1. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	
B. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	
C. Pengertian Pengeroyokan.....	
D. Pengeroyokan Dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008.....	
BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Jenis Penelitian.....	
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	
C. Sumber Data.....	
D. Teknik Pengumpulan Data.....	
E. Teknik Analisis Data.....	
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
B. Hasil Penelitian	
1. Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan di Gampong Padang Terangan Kabupaten Gayo Lues	
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan di Gampong Padang Terangan	
3. Sumber Utama Hukum Pidana di Indonesia Terdapat di Dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana	
C. Analisis Peneliti	
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan	
B. Saran.....	
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia, memiliki hukum adatnya sendiri, dan aturannya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam setiap hukum adatnya juga dikenal sanksi-sanksi adat yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran aturan kaidah dan norma-norma yang bertentangan dengan kepentingan umum. Pada dasarnya merupakan perbuatan yang dipandang sebagai tindakan yang menyimpang. Penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan formal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ternyata di dalam masyarakat Aceh banyak diselesaikan melalui jalur hukum adat. Hal ini karena proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum bersifat kekeluargaan dan dapat dihasilkan kembali hubungan persaudaran. Dalam penegakan hukum adat masih terdapat kendala-kendalanya selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, juga putusan pengadilan tidak mengikat. Namun keberadaan hukum adat sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat Aceh karena penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat selalu dikedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat.¹ Islam sangat menganjurkan perdamaian sebagai jalan keluar dari konflik sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 10:

¹ Safrijal Airi, "Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Hukum Adat*, 2013, No.59, vol,15, h 48

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati*” (Q.S. Al-Hujurat : 10)

Maksud ayat di atas adalah Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, sebab mereka itu satu dalam keimanan, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang sedang beselisih atau bertikai satu sama lain dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya antara lain mendamaikan kedua golongan yang saling bermusuhan itu agar kamu mendapat rahmat persudaraan dan persatuan

Masyarakat Aceh, khususnya di wilayah Gayo Lues, memiliki tatanan hukum adat yang sangat kental dan dipertahankan secara turun-temurun. Salah satu fenomena hukum yang menarik terjadi di Gampong Padang Terangun, di mana tindak pidana pengeroyokan sering kali diselesaikan melalui jalur adat, bukan melalui jalur pengadilan formal atau kepolisian.

Secara normatif dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka namun tidak sampai menyebabkan hilangnya nyawa atau cacat permanen dikategorikan sebagai *Jarimah Jinayah* terhadap anggota badan. Tindakan ini masuk dalam kategori *Jarimah Tazir*, yaitu tindak pidana yang jenis dan kadar hukumannya tidak ditetapkan secara pasti oleh

nash (Al-Qur'an dan Hadis), melainkan diserahkan kepada *ijtihad* pihak berwenang atau penguasa demi kemaslahatan umat²

Di Gampong Padang Terangun, penyelesaian pengeroyokan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Gecik dan tokoh adat untuk mencapai mufakat demi menjaga hubungan kekeluargaan. Dalam praktik adat Gayo, pelaku pengeroyokan hanya dijatuhi sanksi *Denne* (ganti rugi) sebesar Rp100.000,00 per orang untuk biaya pengobatan korban.

Dalam kacamata Fiqh Jinayah, hukuman harus memiliki fungsi *Zawajir* dan *Jawabir*. *Zawajir* secara bahasa berasal dari kata *zajara* yang berarti mencegah atau melarang. Dalam konteks *Fiqh Jinayah*, *Zawajir* adalah fungsi hukuman yang bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya dan mencegah masyarakat umum melakukan tindak pidana serupa, sedangkan *Jawabir* berasal dari kata *jabara* yang berarti memperbaiki, menyembuhkan, atau menebus. Dalam konteks *Fiqh Jinayah*, *Jawabir* adalah fungsi hukuman yang menjadi sarana penebus dosa atau pembersih diri bagi pelaku kejahatan atas pelanggaran yang telah diperbuatnya di hadapan Allah SWT³

Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ

الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

² D.Jazuli, *Fiqh Jinayah: Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 92

³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 102

Artinya:

“Maukah aku mengabarkan kalian amal yang lebih utama dari sholat, sedekah..? Mereka berkata, “Mau..” Beliau bersabda, “Yaitu memperbaiki hubungan (sesama muslim). Karena rusaknya hubungan (sesama muslim) adalah pencukur (agama)” (HR Abu Dawud dan Attirmidzi)⁴

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.⁵ Masyarakat Gayo merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Mereka memiliki karakter dan nilai-nilai adat dan budaya yang spesifik sebagaimana masyarakat Indonesia pada umumnya.

Hukum adat Gayo yang berlaku di Desa Padang Kecamatan Terangun tetap dipertahankan oleh masyarakat secara turun-temurun yang dianggap sebagai kebiasaan yang efektif dalam setiap permasalahan adat, semua peraturan yang mengandung sanksi terhadap pelanggaran dan akan ditetapkan oleh tokoh adat. Tokoh adat memberikan susunan pemerintahan dalam bentuk hukum adat Gayo yang dimana tersusun dari beberapa aspek yang mempunyai fungsi dan kewenangan masing masing, tokoh adat mereka yang mempunyai kewibawaan

⁴ Abu Daud Sulaiman dan Attirmidzi, *Ibn Asy'as al-sajistani*, sunan Abu Daud, Mesir, 2010), Juz IV, h 432

⁵ Nurlaila, “Penyelsaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Adat Sara Opat Di Kabupaten Bener Meriah”, (*Skripsi, Stain Uin Gajah Putih Takengon, Takengon.2020*), h 18

merupakan orang kepercayaan gampong Padang tersebut yang dapat memberikan keputusan dalam masyarakat gampong adat.⁶

Hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat Gayo menurut tokoh adat merupakan hukum yang tidak melanggar hukum Islam dan juga hukum positif Indonesia dan tetap mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat⁷

Di Desa Padang kasus pengeroyokan sering terjadi dan hampir seluruh penyelesaian pengeroyokan diselesaikan dengan cara adat, Gecik gampong Padang mengatakan bahwa hampir seluruh masalah ataupun kasus yang ada di masyarakat gampong Padang semuanya menggunakan hukum adat itu sendiri dengan alasan lebih mementingkan hubungan kekeluargaan, ketika terjadi suatu kasus maka Gecik dan orang-orang gampong mengatakan bahwa lebih baik menggunakan hukum adat daripada harus dibawa ketempat pihak yang berwajib.⁸

Pada tanggal 10 februari 2023 terjadi pengeroyokan di gampong Padang Terangun yang dilatarbelakangi oleh pencurian sembako. Pelaku adalah Andi seorang pemuda yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan dia memutuskan untuk mencuri barang sembako salah satu warung di Desa Padang Terangun, dia memilih warung yang sepi dan tidak ada penjaga, kemudian masuk dan mengambil beberapa karung beras dan minyak goreng namun, aksinya kepergok warga sekitar, dan menemukan barang curian sebagai bukti, dan kedatangan warga langsung marah terhadap tindakannya dan langsung mengeroyok Andi dengan

⁶ Jamhir, J, "Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pediman Dalam Menylesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo," (*Skripsi, Uin Araniry Banda Aceh, 2018*), h 35

⁷ Ihsan, "Efektifitas Parak Sebagai Sanksi Adat", (*Jurnal Hukum, Resam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tenggara*), vol 5,no 2, Oktober 2019, h 98-99

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Amirudin sebagai Gecik pada tanggal 10 juli 2025

pukulan dan tendangan hingga Andi mengalami luka-luka, pelaku dan warga yang mengeroyok di bawa ke kantor gecik gampong, kemudian Gecik menetapkan setiap pelaku membayar denda Rp. 100.000 per orangnya, karena telah melakukan pengeroyokan terhadap Andi, uang denda kemudian diberikan kepada Andi untuk biaya pengobatan.

Tindakan yang dilakukan oleh Andi dan warga dianggap telah melanggar reusam gampong. Reusam dalam kamus umum bahasa Aceh Indonesia reusam adalah suatu kebiasaan adat istiadat di suatu daerah atau beberapa tata cara dan tata tertib kehidupan yang berlaku didalam masyarakat. Reusam disini adalah suatu tindakan rencana yang sudah terperinci, berserta aturan-aturan, petunjuk petunjuk, adat istiadatnya ditetapkan oleh Gecik gampong⁹. Warga mentaati perintah Gecik tanpa ada perlawanan, kasus yang diselesaikan secara adat tersebut telah berlangsung sejak lama.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap metode pendekatan empiris dengan jenis penelitian kualitatif tindak pidana pengeroyokan di gampong Padang Terangun. Penulis terdorong untuk meneliti lebih dalam tentang reusam yang digunakan oleh masyarakat gampong Padang Terangun tersebut dari sudut pandang hukum pidana Islam. Penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul: **“Hukuman Bagi Pelaku Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Kasus Di Gampong Terangun Kabupaten Gayo Lues”**

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh Indonesia*, (Jakarta, 2001), h 56

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan di Gampong Padang Terangun?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan di Gampong Padang Terangun?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Mengetahui proses Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan di Gampong Padang Terangun
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan di Gampong Padang Terangun

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai Berikut:

1. Dari segi teoritis

Secara teoritis hasil penerilitian ini dapat memberikan kontribusi bagi studi hukum pidana khususnya pidana pengeroyokan yang diselesaikan secara adat di gampong Padang serta dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam rangka pengembangan hukum pidana di Indonesia khususnya pelaksanaan penyelesaian perkara pidana oleh tokoh adat.

2. Dari segi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan bagi Pemerintah Aceh, masyarakat Aceh, terutama bagi penulis sendiri untuk mendapat gambaran dalam pelaksanaan hukum adat di Provinsi Aceh dalam kerangka sistem hukum Republik Indonesia, serta menambah wawasan serta pengetahuan pelaksanaan penerapan hukum adat di gampong Padang, dan menjadi dasar pemikiran bagi pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan dalam menghadapi kendala dan hambatan dalam penerapan hukuman adat di gampong.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang bersangkutan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti. Pengeroyokan di dalam hukum adat telah banyak dikaji dalam karya-karya ilmiah khususnya skripsi. Dalam rangka penulisan Penelitian, peneliti akan menelaah pustaka yang memiliki relevansi dengan kompetensi mengadili tindak pidana pengeroyokan

1. Nurlaila pada tahun 2020 “Penyelesaian Perkara Pidana Oleh *Sarak Opat* di Aceh Tengah” penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana proses penyelesaian pidana adat dan faktor-faktor yang memengaruhinya, peneliti mengambil Objek Penelitian Lembaga Adat *Sarak Opat (Reje,*

Imem, Petue) di Kabupaten Aceh Tengah. Kajian Normatif Komparatif Penelitian terdahulu berfokus pada aspek sosiologis dan hukum adat.¹⁰

Persamaan penelitian saya dan penelitian di atas adalah sama-sama meneliti tentang tindak pidana Pengeroyokan, Perbedaan penelitian saya dengan penelitian di atas adalah Penelitian terdahulu berfokus pada aspek sosiologis hukum positif. sedangkan saya membahas tentang tindak pidana pengeroyokan dan dilakukan di wilayah Gayo Lues, yang belum terjangkau oleh studi sebelumnya. Lebih penting lagi, penelitian ini mengisi kesenjangan teoritis dengan melakukan analisis komparatif yang mendalam terhadap sanksi adat yang ditemukan dengan perspektif Hukum Pidana Islam, Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemetaan dan penyesuaian hukum adat Gayo ke dalam kerangka syariat Islam di Aceh.

2. An'nisa Al Aulia pada tahun 2021 "Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian" penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis penerapan/implementasi pasal pidana positif dan pertimbangan hukum dalam kasus pengeroyokan fatal dan landasan hukum utama yaitu Hukum Pidana Positif (KUHP), khususnya Pasal tentang pengeroyokan (Pasal 170 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 338/351 KUHP)¹¹

Persamaan penelitian saya dan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang pengeroyokan, perbedaan penelitian saya dengan

¹⁰ Nurlaila, "Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Sarak Opat di Aceh Tengah", *Resam Jurnal hukum*, 6, (2), 2020, h 44

¹¹ Al Aulia, An'nisa, "Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian", (*Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021*)

penelitian di atas adalah Penelitian terdahulu hanya berfokus pada kasus pengeroyokan yang mengakibatkan kematian, sedangkan saya membahas tentang Menganalisis bentuk hukuman/sanksi adat pengeroyokan dan kesesuaiannya dengan konsep hukuman dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini mengambil posisi yang unik, Penelitian ini tidak hanya membahas tindak pidana pengeroyokan secara umum di Gayo Lues, tetapi juga melakukan pengujian normatif mendalam terhadap sanksi adat yang dijatuhkan dengan menggunakan perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum adat di gampong Padang Terangun.

3. Soly Madhanov Sihaloho pada tahun 2024, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan studi putusan No.124/pid.susanak/2023/Pn.Lbp" penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui prosedur dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak terkait rehabilitasi dan pembinaan, serta untuk mengetahui metode penelitian yaitu analisis yuridis normatif dengan analisis dokumen putusan pengadilan, studi doktrin tentang pertanggungjawaban pidana anak.¹²

Persamaan penelitian saya dan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang pengeroyokan, perbedaan penelitian saya dengan penelitian di atas adalah Penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada Pertanggungjawaban Pidana Anak berdasarkan Hukum Positif dan UU studi putusan pengadilan formal. Sedangkan saya membahas tentang

¹² Sihaloho, Madhanov Soly, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan", (*Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2024*)

sanksi adat secara normatif menggunakan Perspektif Hukum Pidana Islam sehingga dapat diketahui sejauh mana implementasi Syariat Islam terwujud dalam penyelesaian kasus pidana di Kampong Padang Terangun.

4. Willyanto pada tahun 2023, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan atau kendala dalam proses penyidikan kepolisian terhadap anak pelaku serta penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas penegakan hukum prosedur oleh Kepolisian terhadap pengeroyokan oleh anak geng motor di Jambi¹³

Persamaan penelitian saya dan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang pengeroyokan, perbedaan penelitian saya dengan penelitian di atas adalah penelitian terdahulu hanya memfokuskan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sedangkan saya membahas tentang bentuk dan kedudukan sanksi adat pengeroyokan dari sudut pandang hukum pidana Islam.

5. Oki Alex Sartono pada tahun 2017, “Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan (menggasek) Didalam Hukum Adat Rejang (Studi Kasus Di Desa Pagar Jati Bengkulu Tengah)”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adat rejang di Bengkulu, sebuah wilayah yang memiliki karakteristik adat, budaya, dan struktur pemerintahan yang sangat berbeda dan penyelesaian sengketa dari sudut pandang sosiologi hukum atau perbandingan dengan KUHP.

¹³ Willyanto, Pratama, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi”, (*Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi, 2023*)

Persamaan penelitian saya dan penelitian di atas adalah sama-sama membahas tentang pengeroyokan, perbedaan penelitian saya dengan penelitian di atas adalah penelitian terdahulu hanya memfokuskan proses penegakan hukum adat rajang, sedangkan saya membahas tentang bentuk dan kedudukan sanksi adat pengeroyokan dari sudut pandang hukum pidana Islam¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing- masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Berisi landasan teori, yang memuat penjelasan tentang pengertian dari: tindak pidana pengeroyokan, pengeroyokan menurut hukum pidana Islam, pengertian hukum adat *qanun* no 9 tahun 2008, serta Pemidanaan.

¹⁴ Sartono, Oki Alex, “Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan (Menggaseak) di dalam Hukum Adat Rejang (Studi Kasus di Desa Pagar Jati Bengkulu Tengah)”, (*Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu. 2017*)

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan, lokasi, subjek, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi), teknik analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan, termasuk gambaran umum gampong yang membahas tentang tindak pidana pengeroyokan perspektif hukum pidana Islam.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

BAB IV


PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gampong Padang Kecamatan Terangun merupakan salah satu dari 11 (sebelas) kecamatan yang terdapat di kabupaten Gayo Lues. Secara astronomis, gampong Padang Terangun berada pada posisi 4°04'39.5" N dan 97°03'55.5" E, posisinya berada di tengah-tengah dan berdampingan langsung dengan kabupaten Aceh Barat Daya (Abdiya) tepatnya kecamatan Babahrot. gampong Padang Terangun memiliki luas 3,59 Km², adapun batas-batas wilayah yaitu di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Aceh Barat Daya, sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Tripe Jaya, sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Blang Jerango. Secara geografis wilayah gampong Padang Terangun berada pada posisi lembah dan ini menandakan bahwa bukan berada di daerah hamparan datar, dan bukan juga berada pada posisi puncak ataupun lereng gunung. Lembah merupakan wilayah di mana posisi tanah rendah yang berada di kaki gunung ataupun sepanjang sungai. Luasnya bisa mencapai puluhan atau bahkan ribuan kilometer persegi, dan posisinya dikelilingi oleh daerah yang lebih tinggi.⁴⁹

⁴⁹ Tim penyusun, *kecamatan Terangun dalam angka 2024*, (Gayo Lues : Badan Pusat Statistik, 2024) h 2

Struktur perangkat gampong Padang Terangun kabupaten Gayo Lues



(Sumber : Kantor Gecik gampong Padang Terangun)

1. Jumlah Penduduk gampong Padang Terangun

Penduduk gampong Padang Terangun dengan jumlah KK (kepala keluarga) 115 yang terdiri dari 963 jiwa terdiri dari 496 orang laki-laki, 467 orang perempuan. Dari keterangan di atas terlihat bahwa jumlah penduduk di gampong Terangun berjumlah 963 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan hampir setara meskipun lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin perempuan, serta semua penduduk gampong Terangun menganut agama Islam.⁵⁰

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk gampong Padang Terangun

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	496
2	Perempuan	467

(Sumber : kantor Gecik gampong Padang Terangun)

⁵⁰ Tim penyusun, *kecamatan Terangun dalam angka 2024*, (Gayo Lues : Badan Pusat Statistik, 2024) h 5

2. Kondisi Pendidikan gampong Padang Terangun


Meskipun kekayaan alam gampong Padang Terangun sangat beragam dan mempunyai potensi untuk dikembangkan, namun penduduknya masih tergolong kurang dalam perekonomian. Banyak anak-anak dan remaja yang hanya bisa sekolah sampai SMP saja dikarenakan hambatan biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi cukup besar sehingga banyak yang memilih untuk bekerja menjadi buruh atau merantau ke luar kota dan tidak melanjutkan ke jenjang SMA. Berikut rincian mengenai tingkat pendidikan penduduk gampong Padang Terangun:

Tabel 4.2
Jumlah pendidik menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Orang
1	Tidak Tamat SD	53
2	SD/MI	47
3	SMP/MTs	130
4	SMA/MA	120
5	S1/Diploma	94

(Sumber : kantor Gecik gampong Padang Terangun)

Persentase tingkat pendidikan dari 115 kepala keluarga yang ada di gampong Padang Terangun sebagai berikut:



Dari data persentase tingkat pendidikan di gampong Padang Terangun kabupaten Gayo Lues, tingkat pendidikan SMP yang memiliki persen paling tinggi sebab banyak anak-anak di gampong Padang Terangun hanya bisa bersekolah sampai tingkat SMP saja karna hambatan biaya untuk melanjutkan kejenjang sekolah selanjutnya.

3. Mata pencaharian/pekerjaan masyarakat gampong Padang Terangun

Profesi atau mata pencaharian dapat dikatakan sebagai sebuah aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak, di mana antara satu daerah dengan daerah yang lainnya selalu berbeda yang bedanya menyesuaikan dengan taraf kemampuan penduduk. Mata pencaharian sebagian besar warga gampong Padang Terangun adalah petani dan buruh. Mereka mengelola lahan pertanian yang masih mendominasi area wilayah mereka. Kehidupan warga gampong Padang Terangun sebagian besar didominasi dengan pola kehidupan masyarakat tani padi (pertanian) dan sere wangi sebagai potensi besar gampong Padang Terangun. Berikut daftar jenis pekerjaan penduduk gampong Padang Terangun:

Tabel 4.3
Daftar jenis pekerjaan penduduk gampong Padang Terangun

No	Jenis pekerjaan	Jumlah Orang
1	Petani	342
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	37
3	Pedagang Keliling	5
4	Montir/bengkel mobil	2
5	Perawatan Swasta	1
6	Dosen Swasta	2

(sumber : kantor Gecik gampong Padang Terangun)

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan di gampong Padang Terangun

Pada tanggal 10 februari 2023 terjadi pengeroyokan di gampong Padang Terangun yang dilatarbelakangi oleh pencurian sembako. Pelaku adalah Andi seorang pemuda yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan dia memutuskan untuk mencuri barang sembako salah satu warung di gampong Padang Terangun, dia memilih warung yang sepi dan tidak ada penjaga, kemudian masuk dan mengambil beberapa karung beras dan minyak goreng namun, aksinya kepergok warga sekitar, dan menemukan barang curian sebagai bukti, dan kedatangan warga langsung marah terhadap tindakannya dan langsung mengeroyok Andi dengan pukulan dan tendangan hingga Andi mengalami luka-luka, pelaku dan warga yang mengeroyok dibawa ke kantor gecik gampong, kemudian Gecik menetapkan setiap pelaku membayar denda Rp.100.000.00 perorangnya, karena telah melakukan pengeroyokan terhadap Andi, uang denda kemudian diberikan kepada Andi untuk biaya pengobatan.

Penyelesaian kasus pengeroyokan di gampong melalui musyawarah adalah praktik yang dipilih karena sangat mementingkan keharmonisan sosial di lingkungan yang bersifat kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah untuk pemulihan hubungan yang rusak antara pihak pelaku dan korban, yang sering kali merupakan tetangga dekat atau bahkan kerabat. Musyawarah melibatkan peran aktif tokoh masyarakat atau tokoh adat untuk memastikan pelaku secara langsung bertanggung jawab atas perbuatannya melalui ganti rugi, permintaan maaf secara terbuka, atau sanksi adat sehingga korban merasa terpulihkan. Proses ini tidak hanya lebih cepat dan murah dibandingkan jalur hukum resmi, tetapi juga menjaga agar perpecahan dan dendam tidak berlarut-larut, yang pada akhirnya memelihara kerukunan dan memastikan kedua belah pihak dapat kembali hidup berdampingan di masyarakat gampong Padang Terangun.

Pelaksanaan perkara tindak pidana pengeroyokan yang ada di masyarakat akan menghadirkan seluruh anggota masyarakat seluruh tokoh masyarakat seluruh anggota

yang bersangkutan yang akan disidangkan dari kedua belah pihak antara korban dan pelaku di dalam penyelesaian tersebut tokoh adat dan para bawahannya tidak akan melihat kepada siapa pun dan tidak akan adanya suap menyuap antara satu dengan yang lainnya, ada yang berwenang di dalam memutuskan keputusan yang adil tokoh adat dan seluruh jajarannya harus bersifat netral kepada pihak yang berperkara. Pelaksanaan yang dilakukan secara adat yaitu pelaksanaan yang akan dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak bahwa perkara yang terjadi kepada si korban dan pelaku akan di selesaikan secara adat di mana pihak yang melaporkan kepada kepala desa harus memberikan uang Rp100.000.00 untuk konsumsi di dalam musyawarah tersebut.

Dalam musyawarah tidak akan diizinkan siapa pun berbicara apabila tidak diberi izin oleh tokoh adat dan akan diadakannya musyawarah apabila memang sudah dikatakan bahwa adanya instruksi dari ketua adat untuk berdiskusi semua para pihak yang ada di dalam ruangan tersebut maka diperolehkan untuk berbicara tanpa menyinggung pihak manapun, di dalam penyelesaian pihak yang bersangkutan tidak diizinkan untuk memberikan tanggapan apabila memang tidak ada kepentingan dan di mana tidak ada sanggahan ataupun pembelaan diri apabila tidak didapatkan bukti yang kuat terhadap kejadian yang sudah berlalu.

Ada beberapa langkah dalam penyelesaian tersebut yaitu:

- a. Korban mendatangi kepala urusan dengan menceritakan kejadian yang sudah terjadi dan tidak ada cerita yang direkayasa oleh korban
- b. Kepala urusan mendengarkan cerita yang disampaikan oleh pelapor
- c. Kepala urusan menyampaikan perkara tersebut ke tokoh adat, apakah diterima atau tidak
- d. Tokoh adat akan menyampaikan kepada Gecik dan akan diadakan pertemuan kedua belah pihak, dengan cara jalannya musyawarah.

Hukuman didalam hukum adat diberikan apabila kedua belah pihak sudah menyetujui terhadap sanksi ataupun denda yang diberikan kepada yang melakukan perbuatan tercela akan dijatuhkan sepatutnya yaitu adanya tujuan dari keluarga dan sanksi yang dijatuhkan itu sesuatu hal yang tepat ataupun wajar yang di mana tidak melebihi atau tidak mengurangi. Ketika penyelesaian perkara tokoh adat akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak, maka selanjutnya akan diadakan penandatanganan dari kedua belah pihak tersebut yang di mana tidak akan adanya saling mengungkit ataupun membahas di kemudian hari dan apabila ada salah satu dari pihak yang membahas masalah tersebut dan ingin mengajukan masalah tersebut kepada muka umum akan diberikan denda ataupun sanksi.

Wawancara bersama bapak Amirudin selaku Gecik gampong Padang Terangun Mengatakan⁵¹

“Kalau ada yang merasa rugi atau sakit, dia harus lapor dululah ke kami di sini, ke kepala Desa atau ke Tokoh Adat. Itu langkah pertama. Pihak yang bermasalah itu biasanya menyerahkan sedikit uang untuk biaya musyawarahnya nanti, istilahnya uang kopi atau uang konsumsi biar lancar rapatnya, yang kumpul itu wajib semua (urang tue) terus, keluarga dari pihak yang bertikai juga harus ikut biar adil dan disaksikan banyak orang tua yang menentukan ya (urang tue) itu tadi, bersama-sama kami semua. Hasilnya harus sesuai kesepakatan, tidak boleh ada yang dipaksa pokoknya harus mufakatlah. Kami buat surat perjanjian damai, Nah yang bersalah itu harus menjalankan sanksi atau ganti rugi yang disepakati itu, misalnya ganti biaya obat lebih cepat damai dan rukun lagi di gampong”

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Amirudin selaku Gecik gampong Padang Terangun, pada tanggal 29 Juni 2025.

Dari hasil wawancara di atas proses penyelesaian konflik di gampong Padang Terangun adalah implementasi nyata yang berakar pada hukum adat. Sistem ini menempatkan Tokoh Adat (urang tue) dan Gecik sebagai otoritas utama yang bertindak sebagai gerbang awal keadilan. Musyawarah di gampong Padang Terangun dicirikan oleh transparansi dan konsensus, melibatkan seluruh tokoh masyarakat dan keluarga pihak yang bertikai, dengan biaya yang ditanggung secara swadaya (uang konsumsi) sebagai komitmen partisipasi. Seluruh proses diarahkan pada pencapaian mufakat yang kemudian diresmikan melalui surat perjanjian damai. Sanksi yang dijatuhkan berfokus pada pemulihan korban melalui ganti rugi dengan tujuan akhir yang jelas untuk mencapai kedamaian tuntas dan kerukunan sosial yang lebih cepat di lingkungan gampong Padang Terangun.

Kasus pengeroyokan ini menimbulkan ganti rugi berupa uang sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu) perorang karna telah melakukan tindak Pidana pengeroyokan kepada Andi untuk biaya pengobatan.

Wawancara bersama Gecik gampong bapak Amirudin.⁵²

“Kami selaku perangkat gampong dan tokoh adat, minta ganti rugi lah, alias denda ke mereka. Dendanya sih Cuma Rp 100 per orang. Soalnya ada yang luka lumayan parah. Tapi, yang jelas, kami dari perangkat gampong bakal coba selesain masalah ini lewat musyawarah aja. Karena buat adat kami, kekeluargaan itu nomor satu, penting banget”

Dari hasil wawancara di atas, perangkat gampong dan tokoh adat ini mengindikasikan kuatnya peran lembaga adat dan lokal dalam menjalankan fungsi peradilan alternatif dengan mengedepankan hukum adat. Mereka memanfaatkan otoritas tradisional yang diakui untuk menyelesaikan kasus pengeroyokan ringan dengan

⁵² Hasil wawancara dengan bapak Amirudin selaku Gecik gampong Padang Terangun, pada tanggal 29 Juni 2025

mengenakan sanksi berupa denda adat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan ganti rugi. Penekanan utama pada penyelesaian musyawarah dan nilai kekeluargaan mencerminkan orientasi budaya untuk memprioritaskan pemulihan hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat di atas penegakan hukum formal.

Nyatanya kasus pengeroyokan ini menimbulkan ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu) perorang karna telah melakukan tindak Pidana pengeroyokan kepada Andi oleh 10 orang pelaku. Seharusnya kalau dilihat dari luka yang dialami Andi tidak pantas ganti ruginya sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) / orangnya. Nominal ini dapat dikategorikan terlalu sedikit, bahkan untuk keperluan berobat pun masih kurang. Tetapi masyarakat gampong Padang Terangun memilih jalan yang lebih mudah tidak memberatkan yang penting tali persaudaraan tetap bisa terjalin tanpa ada permusuhan. Biasanya, denda di suatu daerah atau tempat lain paling sedikit Rp 5 juta atau pun Rp 10 juta atau pun bisa dibayar dengan seekor kambing, kerbau ataupun sapi.⁵³ Tapi, masyarakat gampong Padang Terangun tidak ada keberatan dengan denda yang diberikan karna masing masing-masing telah menyetujui surat perjanjian bermaterai yang ditanda tangani oleh korban maupun pelaku, hal ini di lakukan agar tidak ada permasalahan yang timbul di kemudian hari.

Wawancara bersama salah satu pelaku pengeroyokan yaitu bapak Yahya:⁵⁴

“Waktu kejadian, saya sama yang lain itu emosi kali lihat kelakuan si Andi yang nyolong sembako di warung. Kami udah nggak bisa nahan emosi lagi pas dia coba kabur, kami langsung hajar aja dia rame-rame”

⁵³ Irzal Riad, <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/202346>, (10 April 2023)

⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak Yahya selaku pelaku pengeroyokan, pada tanggal 2 Juli 2025

Dari hasil wawancara di atas, pak Yahya selaku pelaku pengeroyokan kepada Andi, karna Andi telah melakukan pencurian dan pak Yahya tidak merasa bersalah atas tindakannya, sehingga Gecik gampong Padang Terangun melakukan *denne* kepada pak Yahya.

Gecik gampong Padang Terangun berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan menjalankan sanksinya sebagaimana mestinya dan berusaha menjalin lagi ikatan kekeluargaan dan silaturahmi tetap terjaga. Gecik gampong memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan musyawarah masyarakat dan kedua belah pihak antara lain:

1. *Naik Rayoh* (Penaikan Darah)

Naik rayoh dilakukan apabila terjadi banyaknya darah yang keluar dari si tubuh ataupun anggota tubuh lain si korban dan akan diganti (sanksi) dengan seekor hewan yaitu Kerbau ataupun Kambing dan bisa lagi penambahan lain seperti biaya rumah sakit dan juga biaya ganti rugi lainnya.

2. *Denne* (ganti rugi)

Biasanya *denne* itu berupa uang yang dimintai ganti rugi, akan tetapi tergantu barang yang mau diganti apakah besar jumlahnya atau tidak.

Dalam kasus pengeroyokan ini, Gecik gampong Padang Terangun memilih jalan penyelesaian melalui *denne* (ganti rugi) sebab dalam kasus ini tidak terlalu parah maka sanksi yang diberikan adalah *denne* yang diminta sebesar Rp. 100.000.00 per orang.

Wawancara bersama tokoh adat bapak Sukri, beliau juga mengatakan:⁵⁵

“Intinya sih ya, nggak semua urusan yang diselesain pakai hukum adat itu bisa mulus-mulus aja. Soalnya, jujur aja, kalau pakai hukum adat itu kita mesti ekstra sabar dan benar-benar nguras energi. Kenapa? Karena kita harus jelasin satu per satu ke mereka, apa sih tujuannya diselesain pakai cara adat, kenapa harus

⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Sukri selaku Tokoh adat Padang Terangun, pada tanggal 10 Juli 2025

begitu, dan nanti efeknya bakal gimana. Ribetnya di situ. Tapi yang paling penting banget, mau gimana pun ujung-ujungnya tetap harus beres secara kekeluargaan, supaya tali persaudaraan kita ini nggak putus dan tetap erat”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan adanya proses yang rumit dan hasil yang diharapkan dalam penerapan hukum adat. Meskipun bapak sukri mengakui bahwa proses penyelesaian adat memerlukan usaha ekstra, kesabaran, dan kemampuan edukasi dari perangkat adat, kesulitan ini dianggap sepadan karena tujuan akhirnya yaitu menjaga dan mengukuhkan kembali ikatan kekeluargaan atau keutuhan sosial tetap tercapai. Dengan demikian, tantangan dalam proses adalah harga yang harus dibayar untuk mempertahankan hukum adat.

Hukum adat tidaklah gampang diterapkan di masyarakat apalagi masyarakat yang awam dalam ilmu pengetahuan, para penegak hukum adat harus lebih bersabar dan harus mempunyai jiwa pemimpin yang jujur tidak berat sebelah dalam memutuskan sanksi sebaik mungkin ataupun dalam menjalankan tugasnya

Wawancara bersama tokoh adat bapak Sukri, beliau juga menjelaskan tentang syarat-syarat penyelesaian hukum adat:⁵⁶

“Syarat penyelesaian secara adat Sebetulnya tidak ada syarat dari para pihak yang bersangkutan cuman menandatangani hasil musyawarah dimana hasil dari musyawarah tersebut adalah mengenai sanksi dan putusan yang dijatuhkan dan diberatkan kesiapa. Syarat yang ada itu sebetulnya hanya dibebankan kepada kami urang tue (tokoh adat) dimana ada beberapa poin yaitu giara pilih kasih (tidak ada pilih kasih), betutur jeroh/bemingsel (bertutur kata pake bahasa istilah/halus), amanah (amanah), mukekemelen becerek urum bebuet (ada rasa malu dalam berbicara dan berbuat), aran suret kati gere ara si ngungkit puren

⁵⁶ Hasil wawancara dengan bapak Sukri selaku Tokoh adat Padang Terangun, pada tanggal 10 Juli 2025

(menyediakan surat untuk ditanda tangani biar tidak ada yang mengungkit kedepannya lagi)”

Dari hasil wawancara di atas bahwa efektivitas penyelesaian pengeroyokan secara adat sangat bergantung pada integritas moral dan etika dari *Urang Tue* (tokoh adat), bukan pada syarat formal yang dibebankan kepada pihak pelaku. Meskipun prosesnya diformalkan dengan penandatanganan hasil musyawarah untuk menjamin kepastian, syarat utama terletak pada standar etika yang tinggi yaitu netralitas, komunikasi santun, dan integritas yang harus dipenuhi oleh para pemegang otoritas adat. Hal ini mengukuhkan bahwa legitimasi hukum adat bersumber dari kualitas karakter para pemimpinnya

Ternyata dalam hukum adat tidak ada syarat yang khusus untuk menyelesaikan permasalahan. Syarat hukum adat dibebankan kepada tokoh adat, Gecik, serta tidak pilih kasih. Syarat lain pada surat musyawarah wajib menggunakan tutur kata yang baik dan sopan.

Hukum adat memiliki kepastian hukum bagi siapapun yang merasa dirugikan tidak akan ada tuntutan balik antara satu dan lainnya, karena adanya surat pernyataan bermaterai yang sudah ditanda tangani oleh beberapa pihak dan sanksi. Apabila terjadi tuntutan yaitu akan dikenakan sanksi berlipat ganda, misalnya bisa dikenakan sanksi dengan membayar 5 ekor kerbau sebagai persyaratan dari Gecik.

Penerapan sanksi berlipat ganda, yang diwujudkan melalui kewajiban membayar 5 ekor kerbau oleh Gecik. Besaran sanksi yang berlipat ganda berfungsi sebagai efek jera tingkat tinggi, yang bertujuan bukan hanya menghukum individu, tetapi juga mengirimkan pesan tegas kepada seluruh masyarakat tentang sakralitas aturan adat yang dilanggar.

Wawancara bersama Gecik gampong Padang Terangun bapak Amirudin mengatakan:⁵⁷

"Di gampong kami, Terangun khususnya, polisi itu tetap diakui kok sama warga. Tapi, kalau ada kasus pengeroyokan, hampir semua orang di gampong sini, termasuk penegak hukum (polisi), pasti tahu kalau ada kejadian. Nah, polisi itu cuma nungguin laporan dari kami, perangkat gampong, atau dari masyarakat, kalau ada pengeroyokan. Cuma seringnya, pihak polisi justru nyaranin untuk lebih baik diselesain pakai hukum adat aja, asalkan kedua belah pihak setuju. Kalau yang bermasalah itu nggak mau diselesain secara adat, baru deh polisi turun tangan dan ikut ngurusin kasusnya."

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan gampong Padang Terangun mengimplementasikan hukum yang bersifat kooperatif dan fungsional, di mana kepolisian memberikan prioritas penanganan kasus pengeroyokan kepada hukum adat. Polisi bertindak sebagai fasilitator dan penjamin dari kedaulatan hukum negara, yang siap mengambil alih penanganan hanya jika mekanisme adat gagal atau ditolak. Praktik ini menunjukkan adanya adaptasi dalam penegakan hukum untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik yang paling efektif dan menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat.

Masyarakat gampong Padang Terangun masih memerlukan pihak kepolisian, kepolisian juga mengakui akan keberadaan hukum adat yang ada di masyarakat gampong Padang Terangun itu sendiri, hubungan hukum adat dan penegak hukum negara saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, karena apabila terjadi pengeroyokan di suatu gampong akan tetap dipanggil tokoh adat itu sendiri atau mewakili dari adat

⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak Amirudin selaku Gecik gampong Padang Terangun, pada tanggal 29 Juni 2025

gampong itu bagaimana asal muasalnya terjadinya pengeroyokan dan proses penyelesaiannya apakah secara adat atau melalui hukum negara (polisi), polisi itu lebih mempertanyakan kepada tokoh adat apakah benar-benar secara adat atau negara, karena hubungan keterkaitan kedua belah pihak yang tidak merugikan pihak manapun, Kelebihan dan kekurangan, jika perkara di selesaikan oleh lembaga penegak hukum adat maupun lembaga hukum Negara (polisi)

- Kelebihan dari penyelesaian hukum adat yaitu terjalinnya silaturahmi yang erat karena tujuan utamanya hukum adat adalah kekeluargaan, memerlukan waktu yang singkat dan tidak memakan banyak biaya ataupun waktu.
- Kekurangan dari hukum adat yaitu kurangnya efek jera bagi masyarakat dimana semakin lama tidak ada rasa takut terhadap hukum adat itu sendiri seiring berjalannya waktu.
- Kelebihan dari lembaga negara (polisi) memberikan kepastian hukum dimana akan memberikan efek jera bagi pelaku pengeroyokan itu sendiri dan adanya rasa takut untuk mengulangi perbuatan tersebut,
- Kekurangannya adalah memakan waktu yang sangat lama dan memakan banyak biaya bagi orang kurang mampu untuk mendapatkan biaya tersebut.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan di Gampong Padang Terangun

Menurut hukum pidana Islam tindak pidana pengeroyokan memiliki perbedaan dengan hukum positif. Dalam hukum pidana Islam, kata pengeroyokan diartikan dengan melukai atau menganiaya (*jinayah* terhadap raga atau jiwa). Penganiayaan sendiri dalam hukum pidana Islam disebut dengan jarimah. *Jarimah* memiliki makna syariat yang diancam dengan hukuman *had*, *qisās* atau *ta'zir*.

Kata *jarimah* dalam bahasa Indonesia sama halnya dengan tindak pidana. peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana. Para *fuqaha* memakai istilah *jarimah* sama halnya dengan *jinayah*. Kata *jarimah* ialah bentuk *masdar* dari *jarama*, yang berarti; berbuat salah, sehingga *jarimah* memiliki arti yang sama halnya dengan *jinayah*, yang bermakna sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda dan lain sebagainya.

Tindak Pidana terhadap selain nyawa (penganiayaan) ialah semua rasa sakit yang diderita pada badan manusia yang berasal atau datangnya dari manusia lain. Menurut ahli hukum pidana Mesir menganiaya dapat ditafsirkan dengan melukai dan memukul saja, akan tetapi mereka beranggapan bahwa memukul dan melukai merupakan suatu tindakan yang berdampak pada jasmani dan rohani. Sehingga barang siapa yang mencekik serta menarik seseorang, maka hal tersebut telah dianggap memukul dengan sengaja. Maka hal tersebut biasa disebut dengan (*al-jinayah a'la ma'a duni an-nafs*), sedangkan tindak pidana terhadap nyawa disebut dengan (*al-jinayah a'la an-nafs*).⁵⁸

Wawancara bersama Gecik gampong Padang Terangun bapak Amirudin mengatakan:⁵⁹

"Iya, dalam musyawarah adat kami, semua yang ikut memukul harus bertanggung jawab. Ini sejalan dengan apa yang kami pahami dalam agama (Islam), bahwa kalau mengeroyok, dosanya dan tanggung jawab dunianya dipikul bersama. Tidak boleh ada yang merasa bebas hanya karena cuma memukul sekali. Ini untuk memberikan pelajaran agar tidak ada lagi yang berani main hakim sendiri secara berkelompok.

⁵⁸ Abd.Al-Qadir Al-Audah, At Tasyri Al Jina'i Al Islami Muqaran Bi Al Qanun Al Wadh'i, (Beirut : Muassasah ar Risalah, 1992), h 63

⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Amirudin selaku Gecik gampong Padang Terangun pada tanggal 29 Juni 2025

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan tidak ada yang dibeda-bedakan dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku dan sanksinya sama walaupun hanya melakukan pengeroyokan ringan.

Sehingga, dapat diambil inti sari dari kedua istilah tersebut memiliki persamaan satu sama lain dan juga perbedaan masing-masing. Pertama, kesamaan dari kedua Data tersebut memiliki arti yang sama mengarah kepada perbuatan yang menimbulkan dosa. Kedua perbedaan dari kedua kata tersebut letaknya terdapat pada penggunaannya, para pembahasan serta untuk hal apa kedua kata tersebut dipergunakan.⁶⁰

Mengklasifikasikan atau mengkategorikan macam-macam tindak pidana Islam (*jarimah*)⁶¹

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud yaitu *jarimah* atau tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *had*. Yang dimaksud dengan hukuman *had* ialah hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam serta jumlahnya, dan memiliki sifat yang tetap serta tidak dapat dirubah atau dihapus dan telah menjadi hak dari Allah, karena menyangkut kepentingan bersama atau umum.⁶²

b. *Jarimah Qisas-Diyat*

Jarimah Qisas-Diyat yaitu *jarimah* atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman yang sepadan atau sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi), yang telah ditentukan batasan hukumannya, akan tetapi dikelompokkan sebagai hak adami (manusia atau Perseorangan), yang mana pihak korban atau keluarganya dapat memaafkan Si pelaku,

⁶⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015), h 4

⁶¹ Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h 1

⁶² Zainuddin, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, h 6

sehingga hukuman (*qisas-diyat*) dapat terhapuskan. Namun, Menurut Khallaf pemerintah dalam hal ini pihak korban (keluarga korban) masih berhak memberikan hukuman *ta'zir*, bilamana dimaafkan.⁶³

c. *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir yaitu *jarimah* atau tindak pidana yang diancam dengan berupa satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yang memiliki sifat berupa pengajaran dan semacamnya serta tidak ditentukan hukumannya dan semua kewenangan tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).⁶⁴

Konsep Ganti Rugi Pengeroyokan Menurut Hukum Pidana Islam: *Diyat, Arsy*, dan *Dhaman*. Dalam hukum pidana Islam/*jinayat*, pengeroyokan masuk kategori *jarimah* terhadap jiwa atau anggota badan. Islam tidak hanya mengatur qisas atau hukuman setimpal, tapi juga menyediakan mekanisme ganti rugi. Ada 3 istilah kunci yang harus dibedakan: *diyat, arsy*, dan *dhaman*.

1. Pengertian Dasar *Diyat, Arsy*, dan *Dhaman*

Diyat secara bahasa artinya denda atau tebusan. Dalam *fiqh jinayat*, *diyat* adalah ganti rugi harta yang wajib dibayar karena menghilangkan nyawa manusia atau menghilangkan fungsi anggota badan secara utuh. *Diyat* dipakai untuk kasus pembunuhan, hilangnya dua tangan, dua kaki, dua mata, hidung, lidah, dan anggota badan utama lainnya.

Arsy secara bahasa artinya kompensasi. Dalam *fiqh*, *arsy* adalah ganti rugi yang jumlahnya sudah ditentukan langsung oleh syariat untuk luka-luka tertentu atau hilangnya anggota badan yang tidak menghilangkan nyawa. *Arsy* dipakai untuk kasus yang

⁶³ Zainuddin, Pengantar Hukum Pidana Islam, h 7

⁶⁴ Abd.Al-Qadir Al-Audah, At Tasyri Al Jina'i Al Islami Muqaran Bi Al Qanun Al Wadh'i, h 204

ukurannya jelas dalam hadits, seperti jari putus, gigi copot, luka sampai tulang, dan sejenisnya.

Dhaman secara bahasa artinya jaminan atau tanggungan. *Dhaman* adalah istilah ganti rugi yang paling umum dan paling luas. *Dhaman* mencakup kerusakan jiwa, badan, maupun harta. Jadi *diyat* dan *arsy* itu sebenarnya bagian dari *dhaman*. *Dhaman* adalah konsep payungnya, sedangkan *diyat* dan *arsy* adalah bentuk khusus yang nominalnya sudah ditetapkan *nash*. *Dhaman* juga dipakai untuk luka yang tidak ada ketentuan *arsynya*, atau untuk ganti rugi harta yang rusak saat pengeroyokan.⁶⁵

2. Pengeroyokan dalam Perspektif Fiqh

Pengeroyokan disebut *isytirak fil jinayah*, artinya persekutuan dalam tindak pidana. Kaidah *fiqhnya* tegas: “Jika beberapa orang bersekutu dalam membunuh satu orang, maka semuanya dibunuh”. Maksudnya, semua pelaku pengeroyokan bertanggung jawab penuh, tidak dibagi-bagi.

Namun qisas bisa gugur dalam 3 kondisi. Pertama, kalau keluarga korban memaafkan dan minta *diyat*. Kedua, kalau pembunuhannya kategori semi-sengaja atau tidak sengaja yang hukum asalnya memang *diyat*, bukan *qisas*. Ketiga, kalau eksekusi *qisas* tidak mungkin karena jumlah pelaku terlalu banyak. Dalam kasus pengeroyokan, kondisi ketiga ini sering terjadi. Karena itu ganti rugi jadi solusi utama.

3. *Diyat* dalam Kasus Pengeroyokan

Untuk *diyat* nyawa, kalau korban meninggal karena dikeroyok maka berlaku 1 *diyat* penuh. Besarannya 100 ekor unta, atau setara 1000 dinar emas yaitu 4250 gram

⁶⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h 145

emas, atau 12.000 dirham perak yaitu 35.700 gram perak. Nilai ini dikonversi ke rupiah sesuai harga emas saat putusan.

Ini beda-beda tergantung unsur kesengajaan, kalau pengeroyokannya sengaja, maka semua pelaku bayar bersama-sama. Contoh: 5 orang mengeroyok sampai mati, maka *diyat* 100 unta dibagi 5. Masing-masing tanggung 20 unta. Ini pendapat jumhur ulama Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Kalau pengeroyokannya semi-sengaja atau tidak sengaja, yang bayar adalah aqilah pelaku. Aqilah adalah kelompok solidaritas, dulu basisnya suku. Sekarang dikiaskan dengan keluarga besar, rekan profesi, atau negara lewat sistem asuransi sosial. Aqilah tiap pelaku menanggung bagian pelakunya. Untuk *diyat* anggota badan, kalau pengeroyokan menyebabkan hilang fungsi anggota badan utama maka berlaku *diyat* utuh. Contohnya korban buta kedua matanya karena dipukul beramai-ramai, maka *diyatnya* 1 *diyat* penuh. Kalau buta satu mata, *diyatnya* $\frac{1}{2}$ *diyat*.

4. Arsy dalam Kasus Pengeroyokan

Arsy dipakai kalau lukanya tidak menghilangkan nyawa dan tidak menghilangkan fungsi organ secara total, tapi jenis lukanya sudah ada takaran pasti dalam hadits.

Beberapa contoh *arsy* yang relevan dengan pengeroyokan: Putus 1 jari *arsynya* $\frac{1}{10}$ *diyat* atau 10 unta. Kalau ada 5 pelaku, masing-masing tanggung 2 unta. Copot 1 gigi *arsynya* 5 unta, gigi depan nilainya sama. Luka *mudhihah* yaitu luka yang sampai menampakkan tulang, seperti kepala bocor karena dipukul batu, *arsynya* 5 unta. Luka *hasyimah* yaitu luka yang mematahkan tulang, *arsynya* 10 unta. Luka *munaqqilah* yaitu

luka yang mematahkan tulang dan menggesernya, *arsynya* 15 unta. Hilang 1 daun telinga *arsynya* $\frac{1}{2}$ *diyat* atau 50 unta. Hilang kemampuan mendengar 1 telinga juga *arsynya* $\frac{1}{2}$ *diyat*.

Kalau korban mengalami banyak luka dari pelaku yang berbeda, *arsynya* dijumlahkan semua. Majelis hakim yang menentukan luka mana akibat pukulan siapa kalau buktinya jelas. Kalau tidak jelas siapa yang menyebabkan luka mana, semua pelaku menanggung bersama secara tanggung renteng.⁶⁶

5. *Dhaman* untuk Luka yang Tidak Ada *Arsynya*

Tidak semua luka akibat pengeroyokan ada *arsynya* dalam *nash*. Contohnya memar biru di wajah, bengkak, lecet, atau trauma psikis. Untuk kasus seperti ini berlaku *dhaman* dengan metode *hukumatul 'adl*, yaitu ganti rugi yang diputuskan hakim secara adil.

Caranya, hakim atau ahli menilai dengan pertanyaan: andaikan korban ini budak, Selisihnya diambil presentasinya, lalu dikalikan dengan *diyat* penuh. Contoh: Korban babak belur tapi tidak ada tulang patah. Ahli medis menaksir penurunan nilai 2 persen. Maka *dhamannya* 2 persen dikali 100 unta, hasilnya 2 unta. Beban ini ditanggung semua pelaku pengeroyokan secara tanggung renteng.

Dhaman juga mencakup biaya pengobatan, biaya operasi, dan biaya selama korban tidak bisa bekerja. Ini disebut *dhaman al-dharar*, yaitu ganti rugi atas semua kerugian yang timbul.

6. Kaidah Khusus Pengeroyokan

⁶⁶ Ahmad Wardi Muslih, *hukum Pidana Islam*, h 179

Pertama, kaidah tanggung renteng. Dalam pidana Islam, jika tidak diketahui pukulan siapa yang mematikan, semua pelaku dianggap sama-sama menjadi penyebab. Umar bin Khattab pernah menghukum *qisas* 7 orang yang mengeroyok 1 orang sampai mati. Kalau *qisas* diganti *diyat*, maka *diyatnya* dibagi rata ke semua pelaku.

Kedua, tidak bisa lari dari tanggung jawab. Alasan “saya Cuma nendang sekali” tidak menggugurkan hukuman. Selama ikut serta dan niatnya menganiaya, dia termasuk persekutuan pelaku.

Ketiga, *diyat mughallazhah* atau *diyat* yang diberatkan. Kalau pengeroyokan terjadi di tanah haram, pada bulan haram, atau korbannya adalah mahram pelaku, maka *diyatnya* jadi 100 unta pilihan dengan rincian 30 ekor *hiqqah*, 30 ekor *jadza'ah*, dan 40 ekor khalifah yaitu unta bunting. Tujuannya memberi efek jera.

Keempat, gugur kalau korban memaafkan. Pemaafan dari korban atau ahli waris bisa menggugurkan *qisas* dan *diyat*. Tapi hakim tetap boleh menjatuhkan ta'zir berupa penjara atau cambuk ke pelaku agar tidak meremehkan nyawa orang.

7. Alur Penyelesaian Kasus Pengeroyokan

Langkah pertama, lihat akibatnya. Kalau korban mati maka berlaku *diyat* nyawa. Kalau cacat maka berlaku *diyat* anggota atau *arsy*. Kalau luka ringan maka berlaku *arsy* atau *hukumatul adl*. Langkah kedua, lihat unsur kesengajaan. Kalau sengaja maka pelaku bayar langsung. Kalau tidak sengaja maka *aqilah* yang bayar dan boleh dicicil selama 3 tahun. Langkah ketiga, tentukan pelakunya. Semua yang terbukti ikut memukul, menendang, atau menahan korban wajib ikut ganti rugi. Yang Cuma nonton tidak kena. Langkah keempat, hitung total kerugian. Totalnya adalah *diyat* ditambah *arsy* ditambah biaya berobat ditambah kerugian karena tidak bisa kerja. Semua ini masuk total *dhaman*. Langkah kelima, bagi beban.

Wawancara bersama bapak Sukri tokoh adat gampong Padang Terangun mengatakan:⁶⁷

“Kami menggunakan azas keadilan atau hukumatul ‘adl. Kami lihat seberapa parah lukanya, berapa biaya berobatnya, dan berapa lama dia tidak bisa bekerja. Itulah yang kami musyawarahkan. Islam kan mengajarkan keadilan, jadi kalau lukanya parah tapi dendanya kecil, itu tidak adil. Kami mencoba mendekati nilai yang adil bagi si korban.”

3. Sumber utama hukum pidana di Indonesia terdapat di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Sumber utama hukum pidana di Indonesia terdapat di dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan hukum pidana namun, di samping itu masih dimungkinkan sumber dari hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup yaitu:

1. Posisi Hukum Adat Dalam Hukum Nasional

Hukum adat dapat menjadi sumber hukum positif artinya bagaimana hukum pidana adat dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan di dalam pengadilan dan juga sebagai sumber hukum yaitu ketentuan-ketentuan hukum adat dapat menjadi alasan pembenar dan alasan memperingan pidana ataupun memperberat pidana apabila tidak diperhatikan bahwa hukum itu tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat itu sendiri sehingga adanya alasan untuk dikatakan bahwa sumber hukum ada kaitan dengan hukum pidana adat maka sumber hukum tersebut adalah masyarakat.

Sebagai dasar hukum pidana adat dan hukum pidana nasional dengan sendiri akan dapat di atasi dikarenakan hukum yang nantinya akan terbangun suatu hukum yang benar-benar berasal dari masyarakat dan di mana hukum tersebut bersubstansi langsung dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Adanya hal seperti itu hukum akan selalu linear dengan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta hukum pidana

⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Sukri selaku Tokoh adat gampong Padang Terangun, pada tanggal 10 Juli 2025

adat di masa yang akan mendatang akan menjadi sumber hukum dan menjadi dasar dalam pembentukan hukum pidana nasional.

Hukum adat yang ada di Indonesia secara struktural dan fungsional masih berlaku di dalam hukum Nasional yang di buktikan oleh adanya praktik ataupun pelaksanaan di tengah masyarakat yang di dukung oleh UU (Undang-Undang) tentang pidana adat sendiri masih terdapat praktik di masyarakat adat Indonesia terutama Aceh yaitu suku Gayo dan dalam RUU dan KUHP pidana adat yang di mana diakui sebagai landasan hukum bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara.

2. Teori Pidanaan Hukum Pidana Islam Terhadap Pidanaan Adat Gayo dalam Tindak Pidana Pengeroyokan.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa dalam hukum pidana Islam terdapat berbagai macam teori *Uqubah* (hukuman), salah satunya hukuman itu dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman, hukuman terbagi menjadi:

1. Hukuman yang memiliki *nash*, seperti *hudud*, *qisas*, dan *diyat*. Misalnya dalam kasus pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya.
2. Hukuman yang tidak memiliki *nash* yang diketahui sebagai hukuman *ta'zir*, sebagaimana contoh bersaksi palsu dan lain sebagainya.

Adapun sanksi adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan di gampong Padang Terangun kasus pencurian yang di lakukan Andi menimbulkan ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu) perorangan karna telah melakukan tindak Pidana pengeroyokan oleh 10 orang pelaku. Maka sanksi yang diberikan berupa *denne* (ganti rugi) yaitu membayar uang pengobatan korban berupa uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu) perorangnya.

C. Analisis Peneliti

Adapun analisis penulis tentang hukuman bagi pelaku pengeroyokan perspektif hukum pidana Islam studi kasus di gampong Padang Terangun kabupaten Gayo Lues adalah proses pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di dalam hukum adat Gayo dan tanggapan hukum positif terhadap penyelesaian tindak pidana pengeroyokan.

Penulis menemukan bahwa ada beberapa langkah dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan secara adat yaitu:

1. Korban mendatangi kepala urusan dengan menceritakan kejadian yang sudah terjadi
2. Kepala urusan (*kaur*) mendengarkan cerita yang disampaikan oleh pelapor
3. Kepala urusan menyampaikan perkara tersebut ke tokoh adat, apakah diterima atau tidak
4. Tokoh adat akan menyampaikan ke kepala desa dan akan diadakan pertemuan kedua belah, dengan cara jalannya musyawarah.

Penulis juga mencatat bahwa pada perkara tindak pidana pengeroyokan yang ada di masyarakat akan menghadirkan seluruh anggota masyarakat seluruh tokoh masyarakat seluruh anggota yang bersangkutan yang akan disidangkan dari kedua belah pihak antara korban dan pelaku di dalam penyelesaian tersebut tokoh adat dan para bawahannya tidak akan melihat kepada siapapun dan tidak akan adanya suap menyuap antara satu dengan yang lainnya ada yang berwenang di dalam memutuskan keputusan yang adil tokoh adat dan seluruh jajarannya harus bersifat netral kepada pihak yang berperkara, pelaksanaan yang dilakukan secara adat yaitu pelaksanaan yang akan dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak bahwa perkara yang terjadi kepada si korban dan

pelaku akan di selesaikan secara adat di mana pihak yang melaporkan kepada kepala desa harus memberikan uang Rp100.000.00 untuk konsumsi di dalam musyawarah tersebut.

Penulis juga mengidentifikasi bahwa dalam musyawarah tidak akan diizinkan siapapun berbicara apabila tidak diberi izin oleh tokoh adat dan akan diadakannya musyawarah apabila memang sudah dikatakan bahwa adanya instruksi dari ketua adat untuk berdiskusi semua para pihak yang ada di dalam ruangan tersebut bisa memberikan tanggapan tanpa menyinggung pihak mana pun, di dalam penyelesaian pihak yang bersangkutan tidak diizinkan untuk memberikan tanggapan apabila memang tidak ada kepentingan dan di mana tidak ada sanggahan ataupun pembelaan diri apabila tidak didapatkan bukti yang kuat terhadap kejadian yang sudah berlalu.

Penulis menemukan bahwa pengeroyokan biasanya terjadi di masyarakat gampong Padang dikarenakan beberapa faktor:

1. Menjemput anak gadis di tengah malam
2. Melakukan penculikan
3. Melakukan pencurian
4. Mendapati sepasang kekasih yang bukan suami istri di tempat yang sepi
5. Adanya tabrak lari

Penulis menemukan bahwa di dalam hukum adat itu sendiri hukuman akan dijatuhkan apabila kedua belah pihak sudah menyetujui terhadap sanksi ataupun denda yang diberikan kepada yang melakukan perbuatan tercela dan akan dijatuhkan sanksi sepatutnya, dan sanksi yang dijatuhkan itu sesuatu hal yang tepat ataupun wajar yang di mana tidak melebihi atau tidak mengurangi. Ketika penyelesaian perkara di tokoh adat dan ketika sudah mendapat keputusan yang seadil-adilnya terhadap kedua belah pihak, maka selanjutnya akan di adakan penandatanganan dari kedua belah pihak tersebut yang

di mana tidak akan adanya saling mengungkit ataupun membahas di kemudian hari dan apabila ada salah satu dari pihak yang membahas masalah tersebut dan ingin mengajukan masalah tersebut kepada muka umum akan diberikan denda ataupun sanksi yang lebih berat.

Dari hasil penelitian, penulis juga mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penyelesaian perkara yang di tuturkan oleh tokoh adat ada beberapa poin yaitu:

1. Kurang tegasnya tokoh adat dalam memutuskan, dan hal tersebut sangat berpengaruh dalam penyelesaian perkara adat di mana pengetahuan tentang kewenangan terhadap tokoh adat dalam menyelesaikan perkara, di mana tokoh adat dan kepala desa beserta jajarannya harus benar-benar menyelesaikan perkara yang diselesaikan secara adil yang tidak akan menimbulkan perkara di kemudian hari.
2. Tidak semua sanksi yang ada di masyarakat memberikan efek jera kepada pelaku, sanksi yang didapat oleh pelaku merupakan keputusan dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh semua anggota yang dihadiri oleh seluruh anggota dari tokoh adat itu sendiri dan dihadiri juga oleh kedua belah pihak beserta keluarga dan dihadirkan beberapa saksi dan akan dimintai keterangan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu hasil musyawarah, mereka berpendapat bahwa hukuman itu terlalu ringan dan mudah bagi pelaku untuk mengulangi kejahatan yang di lakukan berulang-ulang. Terkadang adanya permintaan yang terlalu berlebihan dari si korban kepada pelaku, dapat disimpulkan bahwa semua hal yang diselesaikan secara adat tidak memuaskan dari beberapa pihak.
3. Tidak adanya pencatatan tentang kasus yang ada di masyarakat, perkara yang terjadi di masyarakat tidak sepenuhnya di catat disimpan yang di mana dapat menimbulkan kekacauan kembali ataupun pengaduan kembali kepada tokoh adat

dan merasa tidak puas putusan yang di dapatkan, hal ini sebetulnya penting untuk dilakukan untuk memperlancar proses pengadilan perkara yang ada di masyarakat pada tahap selanjutnya.

4. Adanya provokator dari pihak yang merasa dirugikan, di dalam penyelesaian perkara hukum yang ada di masyarakat akan selalu adanya provokator dari salah satu pihak yang merasa dirugikan di mana berpendapat bahwa penyelesaian perkara yang dilakukan secara adat tidak memberikan efek jera apapun dan tidak akan memberikan keuntungan juga oleh si korban.
5. Tidak adanya kesadaran dari dalam diri bahwa penyelesaian secara adat lebih cepat dan lebih ringan tanpa memakan banyak biaya. Berperkara berpendapat bahwa yaitu yang paling benar dan tidak akan mau menunjukkan kesalahan ataupun mau mengalah dan memberikan tanggapan dari keadaan yang sudah terjadi di masyarakat sebab terjadinya pengeroyokan di gampong itu sendiri.
6. Salah satu pihak tidak mau mengakui kesalahan, perkara yang sudah diajukan kepada tokoh adat ada salah satu pihak yang mengatakan bahwa saya tidak melakukan perbuatan tersebut di mana proses tersebut di perpanjang banyak waktu apabila tidak adanya pengakuan dari salah satu pihak telah melakukan suatu perbuatan tercela yang dapat merugikan orang lain baik itu barang ataupun bukan.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, peneliti melihat bahwa konsep ganti rugi seperti *Diyat*, *Arsy*, dan *Dhaman* menawarkan sistem yang lebih terukur untuk melindungi hak korban. Berbeda dengan sanksi adat yang sangat fleksibel, hukum Islam menyediakan takaran pasti bagi setiap jenis luka (seperti luka yang menampakkan tulang atau *mudhihah*). Analisis ini menekankan bahwa hukum Islam memberikan kepastian santunan bagi korban untuk menyambung hidup,

terutama jika terjadi cacat permanen. pengeroyokan dipandang sebagai persekutuan dalam tindak pidana di mana setiap pelaku memikul tanggung jawab penuh. Prinsipnya adalah semua pelaku dianggap sebagai penyebab luka atau kematian korban, sehingga tidak ada yang bisa lepas dari jerat hukum hanya dengan alasan kontribusi yang kecil.

Analisis peneliti menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya fokus pada pemenjaraan pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak ekonomi korban. Melalui *diyat* atau *arsy*, korban mendapatkan santunan yang layak untuk biaya pengobatan dan kelangsungan hidup jika mengalami cacat permanen, yang secara moral lebih adil daripada sekadar hukuman kurungan. Peneliti menyoroti bahwa Islam memberikan kepastian nilai ganti rugi untuk luka-luka spesifik yang tidak mematikan, seperti luka yang menampakkan tulang (*mudhihah*) atau mematahkan tulang (*hasyimah*). Hal ini memberikan kerangka yang lebih terukur dibandingkan sanksi adat yang nominalnya bersifat sukarela atau mufakat namun sangat rendah.

Peneliti mengidentifikasi adanya konsep *aqilah* yang bertanggung jawab membayar denda jika pelaku tidak mampu dalam kasus tidak sengaja. Konsep ini menumbuhkan tanggung jawab kolektif di tengah masyarakat agar setiap komunitas ikut mengawasi anggotanya agar tidak bertindak brutal.

Tinjauan teori pembedaan hukum pidana Islam terhadap pembedaan adat Gayo dalam tindak pidana pengeroyokan. hukum pidana Islam terbagi menjadi macam teori *Uqubah* (hukuman), salah satunya hukuman itu dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman, hukuman terbagi menjadi hukuman yang memiliki *nash*, seperti *hudud*, *qisas*, dan *diyat*. Misalnya dalam kasus pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya. Hukuman

yang tidak memiliki *nash* yang diketahui sebagai hukuman *ta'zir*, sebagaimana contoh bersaksi palsu dan lain sebagainya.

Penulis dapat mengambil hikmah dari kasus pengeroyokan yang pertama, melindungi nyawa. Ancaman bayar 100 unta itu sangat berat. Ini membuat orang berpikir ulang sebelum ikut mengeroyok. Hikmah kedua, memberi keadilan untuk korban. Korban tidak hanya mendapat kepastian “pelaku dipenjara”, tapi juga mendapat santunan untuk berobat dan menyambung hidup kalau cacat. Hikmah ketiga, menumbuhkan tanggung jawab kolektif. Adanya konsep *aqilah* membuat satu suku atau komunitas ikut mengawasi anggotanya agar tidak berbuat brutal. Hikmah keempat, hukumnya fleksibel. Untuk luka-luka modern yang tidak ada di zaman Nabi, pintu *hukumatul adl* terbuka. Jadi hukum Islam tetap adaptif dengan perkembangan zaman.

Adapun sanksi adat Gayo terhadap tindak pidana pengeroyokan di gampong Terangun kasus pencurian yang di lakukan Andi menimbulkan ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu) perorangan karna telah melakukan tindak pidana pengeroyokan oleh 10 orang pelaku.

Berdasarkan temuan ini penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di gampong Padang Terangun didominasi oleh hukum adat Gayo yang mengedepankan musyawarah, kekeluargaan, dan ganti rugi (*Denne*), meskipun sanksi yang diberikan (Rp100.000.00 per orang) dinilai terlalu ringan bagi korban, namun bertujuan untuk menjaga tali persaudaraan antar masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis selesaikan tentang hukuman bagi pelaku pengeroyokan perspektif hukum pidana Islam studi kasus di gampong Terangun kabupaten Gayo Lues, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana pengeroyokan di gampong Padang Terangun didominasi oleh mekanisme hukum adat Gayo yang mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan. Tujuannya adalah untuk menjaga tali persaudaraan (*silaturahmi*) di antara masyarakat. Proses penyelesaian secara adat melibatkan pelaporan kepada kepala urusan (*Kaur*), penerusan perkara ke tokoh adat dan Gecik dan diakhiri dengan musyawarah oleh tokoh masyarakat (*urang tue*), keluarga, korban, dan pelaku. Sanksi utama yang diterapkan dalam kasus pengeroyokan adalah ganti rugi (*Denne*) berupa uang. Dalam kasus pengeroyokan terkait pencurian yang diteliti, denda yang disepakati adalah sebesar Rp100.000.00 perorang, untuk biaya pengobatan korban. Selain *Denne*, sanksi lain yang mungkin dikenakan adalah *naik rayoh* (Penaikan Darah), berupa ganti rugi hewan (kerbau/kambing) dan biaya rumah sakit jika terjadi luka serius.
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam menunjukkan bahwa pengeroyokan termasuk dalam kategori *isytirak fil jinayah* (persekutuan dalam tindak

pidana). Dalam Islam, setiap pelaku memikul tanggung jawab penuh atas perbuatannya. Hukum Islam menawarkan sistem ganti rugi yang lebih pasti dan terukur melalui konsep *Diyat*, *Arsy*, dan *Dhaman* (seperti *Diyat* 100 ekor unta untuk nyawa atau *Arsy* untuk luka spesifik). Berbeda dengan hukum adat yang nominalnya bersifat mufakat namun sangat rendah, hukum Islam lebih memberikan kepastian perlindungan hak ekonomi dan keadilan bagi korban melalui santunan yang layak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas saran yang dapat penulis sampaikan mengenai hukuman bagi pelaku pengeroyokan perspektif hukum pidana Islam studi kasus di gampong Terangun kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut:

1. Untuk tokoh adat dan perangkat gampong Padang Terangun disarankan untuk meninjau ulang nominal sanksi ganti rugi (*Denne*) agar lebih proporsional dengan kerugian dan penderitaan korban, sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih baik tanpa mengabaikan aspek kekeluargaan. Selain itu, ketegasan dalam mengambil keputusan harus ditingkatkan agar proses penyelesaian berjalan adil dan tuntas. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala mengenai aturan dan sanksi hukum adat yang berlaku di gampong Padang Terangun kepada seluruh masyarakat, termasuk potensi sanksi berlipat ganda jika melanggar perjanjian damai.
2. Kepada masyarakat gampong Padang Terangun: Diharapkan terus menjaga kesadaran hukum dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri (pengeroyokan) meskipun terhadap pelaku tindak pidana lainnya.
3. Untuk Penelitian Selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang membandingkan nominal sanksi adat Gayo di berbagai gampong atau

kecamatan, untuk menganalisis konsistensi dan kewajaran sanksi yang dijatuhkan terhadap jenis tindak pidana yang sama dan analisis penelitian selanjutnya dapat lebih mendalami perspektif dan tingkat kepuasan korban terhadap sanksi yang diberikan secara adat, mengingat adanya anggapan bahwa ganti rugi yang diberikan terlalu sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Al Qodir Audah, *At-Tasyrik Al-Jina'iy Al-Islamy*, Juzu' I, Darul Kitab Al-Araby, Bairut, Dar al-Kuwaitiyah, 1968.
- Abu Daud Sulaiman dan Attirmidzi, *Ibn Asy'as al-sajistani, sunan Abu Daud*, Mesir, 2010, Juz IV.
- Ahmad Djazuli, *Figh Jinayah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ahmad Suhaimi, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Figh jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.
- Al Aulia, An'nisa, "Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Berujung Kematian", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.
- Amiruddin. Gecik gampong Padang Terangun. Wawancara Pribadi. Gayo Lues, 29 Juni 2025.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- D.Se Haffmeister, dkk, *Buku Ajar Ilmu Hukum Pidana Pena Prees*, Jakarta, 2016.
- Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hutahaean, A. "Penerapan restorative justice oleh Polri untuk mewujudkan tujuan Hukum". *Jurnal Hukum Tora*, 2022.
- Ihsan, "Efektifitas Parak Sebagai Sanksi Adat", (Jurnal Hukum, Resam Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tenngah), vol 5,no 2, Oktober 2019.
- Irzal Riad, <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/202346>, 10 April 2023
- Jamhir, J, "Nilai-Nilai Adat Gayo Bersandarkan Hukum Islam Sebagai Pedoman Dalam Menyelesaikan Kasus Hukum Pada Masyarakat Gayo," Skripsi, Uin Araniry Banda Aceh, 2018.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.

- Miles, Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP, 1992.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Figh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nurlaila, “Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Sarak Opat di Aceh Tengah”, *Resam Jurnal hukum*, 6, (2), 2020.
- Nurlaila, “Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Lembaga Adat Sara Opat Di Kabupaten Bener Meriah”, Skripsi, Stain Uin Gajah Putih Takengon, Takengon, 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Aceh Indonesia*, Jakarta, 2001.
- QANUN Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang kehidupan pembinaan adat
- Safrijal Airi, Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Hukum Adat*, 2013, No.59, vol,15.
- Sartono, Oki Alex, “Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan (Menggaseak) di dalam Hukum Adat Rejang (Studi Kasus di Desa Pagar Jati Bengkulu Tengah)”, Undergraduated thesis, Universitas Bengkulu. 2017.
- Sihaloho, Madhanov Soly, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan”, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2024.
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Sudirman. Masyarakat gampong Padang. Wawancara Pribadi. Gayo Lues, 18 Juli 2025
- Suhaimi, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam” 2020.
- Sukri. Tokoh Adat gampong Padang. Wawancara Pribadi. Gayo Lues, 10 Juli 2025
- Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* Jakarta: Yayasan Pustaka, 2013.
- Tim penyusun, kecamatan Terangun dalam angka 2024, Gayo Lues : *Badan Pusat Statistik*, 2024.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Malang, UUM Press, 2003.
- Topi Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Dan Penegakan Syariat Dalam wacana Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.

Warjiyati, Sri, *Ilmu Hukum Adat*, Bandung: Prenada Media, 2018.

Willyanto, Pratama, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anggota Anak Geng Motor Kepolisian Resor Kota Jambi”, Skripsi, Universitas Batanghari, Jambi, 2023.

Yahya. Pelaku Pengeroyokan. Wawancara Pribadi. Gayo Lues, 2 Juli 2025

Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseumawe: Unimal Press , 2016.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.